BAB III
PENAFSIRAN SURAT *AL-AH}ZA>B* :59 DAN *AN-NU>R*:31

A. Surat *al-Ah}za>b* Ayat 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ
ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

1. *Jami' al-Baya>n fi> Ta'wi>l al-Qur'a>n*

Pada tafsir ini menjelaskan bahwa apabila seorang wanita akan keluar rumah untuk memenuhi hajatnya selain diharuskan menutup rambut dan kepalanya, ia juga harus menutup wajahnya dan hanya boleh menampakkan mata sebelah kiri saja. Pernyataan ini sesuai dengan beberapa riwayat hadis yaitu:

28647- حدثني علي, قال: ثنا ابو صالح, قال: ثني معاوية,عن علي, عن ابن عباس, قوله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِهِنَّ) امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابهن, ويبدين عينا واحدة.

49

28638- حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عليه, عن ابن عون, عن محمد, عن عبيدة, في قوله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِهِنَّ) فلبسها عندنا ابن عون, قال: ولبسها عندنا محمد, قال محمد: ولبسها عندي عبيدة, قال ابن عون: بردائه, فتقنع به, فغطي انفه وعينه اليسرى, واخرج عينه اليمنى, وادنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه او على الحاجب.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

28639- حدثنى يعقوب, قال: ثنا هشيم, قال: اخبرنا هشام, عن ابن سيرين, قال: سالت عبيدة, عن قوله: (يَا اَيُهَا النَبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِهِنَّ) قال: فقال بثوبه, فغطى رأسه ووجهه, وابرز ثوبه عن احدى عينه.

Allah memerintah wanita muslimah mengenakan jilbab agar dikenal sebagai wanita merdeka. Sehingga tidak seorangpun dari orang-orang fasik yang berani menjadikan mereka sebagi sasaran gangguan dan pelecehan. Selanjutnya ayat ini dilanjutkan dengan kalimat *Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* yaitu atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu di zaman jahiliyah, dimana orang yang beriman belum mengetahui tentang kewajiban mengenakan jilbab.

2. Tafsi>r al-Maraghi>

a. Tafsir Mufradat

al-Jalabib : Jamak dari *jilbab* yaitu baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih sekedar baju biasa dan kerudung. *Yudnina*: mengulurkan dan menguraikan. Kepala wanita yang kainnya tersingkap dari wajahnya. *Adna:* lebih dekat, *Yu'rafna* : dikenal sehingga terhindar dari gangguan. *Maradh* : imam yang lemah yaitu melakukan hal-hal yang diharamkan agama. *Al-Murjifun* : orang-orang Yahudi yang menggegerkan, menyebarluaskan berita-berita buruk tentang utusan-utusan perang kaum Muslimin dan tentaranya. *La nughriyannaka Bihim* : niscaya Kami beri kekuasaan atas mereka dan niscaya Kami suruh kamu membunuhnya. *Mal'unin* : orang yang terusir dari rahmat Allah. *Tsuqifu* : mereka ditemukan, *khalau* : mereka berlalu.

b. Penafsiran

Allah SWT. Menyuruh Nabi SAW. agar memerintahkan wanita muslimat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya para istri dan anak-anak perempuannya supaya mengulurkan jilbab pada tubuh mereka apabila akan keluar dari rumah supaya berbeda dengan wanita-wanita budak. Ali bin Thalhah meriwayatkan hadis dari Ibnu Abas yang menyatakan bahwa Allah menyuruh istri dari orang Islam apabila keluar dari rumah untuk suatu keperluan agar menutupi wajah dari atas kepala dengan jilbab serta hanya boleh memperlihatkan satu mata saja.

Sedangkan dari Ummu Salamah mengatakan, setelah ayat ini turun yaitu:

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ

Maka para wanita Anshar keluar dalam keadaan kepalanya seperti burung gagak karena tenangnya, serta menggunakan pakaian hitam. Kesimpulannya bahwa wanita muslimah apabila keluar dari rumahnya maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian tubuhnya yang menimbulkan fitnah, sepert kepala, dada, dua lengan dan sebagainya.

Kemudian Allah memberi alasan hal itu dengan firman-Nya:

ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلاَ يُؤْذِيْنَ

Menutup tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalannnya sebagai wanita terhormat, sehingga tidak diganggu oleh laki-laki. Karena wanita yang bersolek akan menjadi sasaran pelampiasan napsu laki-laki. Wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-olok.

وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Dan Allah mengampuni terhadap perbuatan yang terjadi akibat lalai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup aurat, serta memberikan rahmat kepada orang yang mematuhi perintah-Nya dalam bersikap kepada kaum wanita sehingga Allah memberikan pahala yang besar dan balasan yang sempurna.

3. *S}afwah al-Tafa>si>r*

Pada tafsir ini menganjurkan wanita muslimah untuk memakai jilbab yang lebar dan menutupi kecantikan serta hiasannya, serta membedakannya dengan wanita jahiliyah. Ali Ash-Shabuni mengutip pendapat Ath-Thabari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengenai ayat ini, yaitu Allah menyuruh kaum wanita jika keluar rumah untuk suatu keperluan harus menutupi wajahnya dari atas kepala dengan jilbab dan menampakkan satu mata. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Muhammad Sirin berkata: Aku bertanya kepada Ubaidah al-Salami tentang ayat ini, lalu dia menutupi wajahnya dan kepalanya dan menampakkan satu mata sebelah kiri. *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu,"* menutupi diri itu lebih memudahkannya untuk dikenal sebagai wanita terhormat dan menjaga diri, sehingga orang-orang yang buruk tidak ada harapan. Pendapat lain, lebih memudahkan mereka dikenal bahwa wanita merdeka berbeda dari budak wanita. *Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*," Allah pengampun terhadap kesalahan yang mereka lakukan dulu dan penyayang kepada hamba, dimana Dia memperhatikan kemashlahatannya termasuk hal yang detil tersebut.

4. *Al-Ja>mi' al-Ahka>m al-Qur'a>n*

Pada ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah supaya memerintah isteri-isterinya dan anak-anaknya yang perempuan. Setelah itu kepada isteri orang-orang yang beriman supaya memakai jilbab ketika keluar rumah. Isteri Nabi ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9 diantaranya Khodijah, ‘Aisyah, Hafshoh, Ummu Habibah, Saudah, Ummu Salamah, Maimunah, Zainab binti Jizsy dan Juwariyah.

Anak beliau yang laki-laki adalah Qasim, Thaher, Abdullah. Ketiga anak laki-laki ini dari sati ibu yaitu Khadijah. Setelah di Madinah lahir Ibrahim dari dayangnya yang bernama Mariah orang Qibthi. Semua anak laki-laki tersebut meninggal di bawah umur. Qasim meninggal usia 2 tahun dan Ibrahim 10 tahun. Maka yang hidup sampai dewasa hanyalah empat anak perempuan, mereka dari satu ibu yaitu Khadijah.

Anak perempuan Nabi yang paling bungsu adalah Fatimah az-Zahra binti Khodijah, Fatimah lahir lima tahun sebelum masa kenabian. Ali bin Abi Tahlib mengawininya pada bulan Ramadhan tahun kedia hijriyah. Fatimah meninggal tidak berapa lama sesudah Rasulullah meninggal dunia.

Anak perempuan yang paling tua adalah Zainab. Dia dikawini oleh anak dari saudara ibunya yaitu Abul As bin Rabi’. Zainab meninggal dunia kedelapan hijriyah. Suaminya masuk Islam sesudah ditebus oleh Zainab dengan kalung pustaka ibunya dari tawanan perang Badar.

Anak perempuan kedua ialah Ruqaiyah. Mulanya Ruqaiyah kawin dengan ‘Utbah bin Abu Lahab sebelum Nabi Muhammad menyatakan diri sebagai utusan Allah maka pamannya Abu Lahab yang keras kepala menentang da’wahnya. Oleh karena itu, Abu Lahab sangat marah kepada Rasulullah dan bersumpah kepada anaknya: “Kepalaku haram bersetuhan dengan kepalamu sebelum anak si Muhammad itu engkau ceraikan.” Lantaran paksaan ayahnya maka ‘Utbah menceraikan Ruqaiyah sebelum hidup serumah. Setelah cerai, Ruqaiyah dikawini oleh Usman bin Affan.

Dua kali Usman hijrah ke Habsyi kedua kalinya Ruqaiyah ikut serta. Sekali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruqaiyah keguguran dalam mengandung. Setelah itu mempunyai anak yang bernama Abdullah. Tetapi setelah anaknya berusai enam tahun, matanya dicocok ayam jantan dan akhirnya meninggal. Setelah orang berbondong hijrah ke Madinah Usman beserta istrinya ikut serta. Ketika Rasulullah akan menghadapi perang Badar, Usman tidak ikut serta karena menjaga isterinya yangsedang sakit. Pada tahun kedua Ruqaiyyah meninggal dunia.

Putri ketiga bernama Ummi Kulsum, kawin dengan Utaibah bin Abu Lahab. Dia juga dipaksa menceraikan isterinya oleh ayahnya yaitu Abu Lahab sebelum bercampur. Kemudian Umi Kulsum memeluk Islam bersama dengan ibunya. Setelah Ruqaiyah meninggal dunia Rasulullah SAW memerintah Usman untuk mengawini Umi Kulsum, sehingga Usman mendapat gelar "*Dhin Nuraini*". Umi Kulsum meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun kesembilan hijriyah. uak

Maka keempat anak perempuan inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Perintah memakai jilbab pertama ditujukan kepada isteri dan anak Nabi. Setelah itu baru kepada isteri dan anak orang yang beriman.

Kata *jama'* dari jilbab adalah *jala>bib*. Pada tafsirnya ini menjelaskan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa jilbab adalah *rida'*. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa makna jilbab yang benar adalah sehelai kain yang menutupi seluruh badan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab adalah ditutupkan ke badan di atas daripada selendang.

Sufyan Tsauri memberikan penjelasan bahwa makna isteri, anak Nabi dan orang perempuan beriman disuruh memakai jilbab di luar pakaian biasa, ialah supaya menjadi tanda bahwa perempuan tersebut adalah terhormat dan merdeka, bukan budak, dayang dan pelacur.

As-Suddi mengatakan bahwa orang jahat di Madinah keluar pada malam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari dan mengganggu perempuan yang lewat. Sedangkan rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desak sempit. Maka jika hari sudah malam perempuan pun keluar ke jalan mencari tempat untuk membuang kotoran. Pada waktu itu, orang jahat mulai mengganggu. Jika melihat wanita yang memakai jilbab maka tidak diganggu karena dianggap wanita merdeka, sebaliknya jika tidak memakai jilbab maka diganggu dan dikerumuni sambil berkata: "ini budak!".

Itulah sebabnya maka lanjutan ayat berbunyi: "*Yang demikian itu ialah supaya mereka lebih mudah dikenal, maka tidaklah mereka akan diganggu orang"* karena dengan tanda jilbab itu jelaslah bahwa orang yang terhormat. *"Dan Allah adalah Pemberi Ampun dan Penyayang*." Maksud ujung ayat ini adalah menghilangkan keraguan manusia atas kesalahan selama ini sebelum peraturan ini turun. Karena orang terhormat atau perempuan beriman berpakaian sama seperti budak.

5. ***Tafsi>r al-Misbah***

Setelah ayat-ayat yang lalu melarang siapa pun mengganggu dan menyakiti Nabi SAW bersama kaum mukmiin dan mukminat kini secara khusus keoada kaum mukminat bermula dari isteri Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan.

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka dan budak yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan: *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Kalimat *nisa' al-mu'mini>n* (نساء المؤمنين) diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan *istri-istri orang mukmin*. Sedangkan Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menerjemahkannya dengan *wanita-wanita orang-orang mukmin* sehingga ayat ini mencakup juga gadis semua mukmin bahkan keluarganya semua.

Kata '*alaihinna* (عليهن) yang berarti *di atas mereka* mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Padahal Nabi SAW. mengecualikan wajah dan telapak tangan dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita seperti yang tercantum dalam QS. An-Nur ayat 31 dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

al-Jala>bi>b (الجلابيب) diperselisihkan maknanya oleh umala. Al-Biqa'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain baju yang longgar atau kerudung yang penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Kalau yang dimaksud jilbab adalah baju maka menutupi tangan dan kakinya, namun jika kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah menutupi semua badan dengan baju. Thabathaba'i memahami makna jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ibnu 'Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Jilbab diletakkan diatas kepala dan terulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibnu ‘Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan wanita dan yang diarahkan adat kebiasan. Kata تدني berasal dari kata دنا yang berarti dekat dan menurut Ibnu ‘Asyur yang dimaksud di sini adalah memakai atau meletakkkan. Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa ayat ini tidak memerintahkan wanita untuk memakai jilbab, karena sepertinya wanita pada masa itu sudah memakai jilbab hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dimaksud pada ayat ini. Kesan yang dapat diperoleh dari ayat ini yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah “Hendaklah mereka mengulurkannnya”.

Firman وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا dipahami oleh Ibnu ‘Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan orang yang mengganggu sebelum turunnya ayat ini. Sedang al-Biqa’i memahaminya sebagai isyarat pengampunan Allah kepada wanita muslimah yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turun ayat ini. Dapat dikatakan juga bahwa kalimat ini sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita masa kini yang pernah membuka auratnya, apabila segera memakai jilbab maka Allah akan mengampuninya.

B. Surat *An-Nu>r* Ayat 31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ
وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan hiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan hiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui hiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

1. Tafsi>*r Ibnu Kasi>r*

Ayat ini perintah dari Allah ditujukan kepada Wanita Muslimah sebagai pembelaan Allah buat suaminya yang terdiri dari hamba-hamba sahaya yang beriman serta untuk membedakan wanita yang beriman dari ciri khas wanita Jahiliyyah dan perbuatan wanita musyrik. Kebanyakan ulama' berpendapat wanita tidak boleh memandang laki-laki yang bukan mahramnya, baik dengan birahi ataupun tidak. Ulama' lainnya berpendapat bahwa kaum wanita diperbolehkan memandang lelaki lain tanpa birahi. Seperti yang disebutkan di dalam kitab sahih, bahwa Rasulullah SAW menyaksikan orang-orang Habsyah sedang memainkan atraksi dengan tombak mereka di hari raya di dalam masjid, sedangkan Aisyah Ummul Mu'minin menyaksikan pertunjukan dari balik tubuh Nabi SAW, dan Nabi menutupinya dari pandangan mereka hingga Aisyah bosan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu pulang.

Kemudian ayat ini juga melarang wanita menampakkan perhiasannya pada lelaki yang bukan mahramnya kecuali apa yang tidak bisa disembunyikan. Menurut Ibnu Mas'ud hal yang dimaksud adalah seperti kain selendang dan pakaiannya yakni sesuai dengan tradisi kaum wanita Arab yang menutupi seluruh tubuhnya, sedangkan bagian bawah pakaian yang terlihat tidaklah berdosa baginya, sebab bagian ini tidak dapat disembunyikan. Menurut al-A'masy wajah, telapak tangan, dan cincin merupakan perhiasan yang tidak boleh diperlihatkan kepada lelaki lain. Sedangkan menurut az-Zuhri tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali gelang, kerudung dan ating-anting tanpa membukanya. Adapun bagi orang lain secara umum maka tidak boleh tampak kecuali cincin.

Wanita muslimah juga harus menutupi dadanya dengan kain kerudung agar berbeda dengan pakaian wanita Jahiliyah. Wanita harus menutupi leher dan dadanya sehingga tidak ada sesuatu pun yang tampak. Imam Bukhari mengatakakan ketika ayat ini turun kaum wanita Muhajirin, mereka langsung membelah kain sari dan kain sarungnya untuk dijadikan kerudung.

Wanita diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada mahramnya ayah, ayah suami, putranya, putra suami, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki, dan putra saudara perempuannya. Allah SWT tidak menyebutkan paman dari pihak ayah dan ibu karena keduanya dinisbatkan kepada anak keduanya. Untuk itu wanita tidak boleh meletakkan kain kerudung di hadapan pamannya baik dari pihak ayah atau ibu. Adapun terhadap suami, karena perhiasan wanita memang diperuntukkan bagi suami, karena itu wanita dianjurkan merias dan mempercantik diri di hadapan suaminya. Wanita juga boleh menampakkkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhiasannyadi hadapan wanita muslimah,bukan wanita kafir zimmi agar mereka tidak menceritakan keadaan kaum wanita muslimah kepada kaum laki-laki. Selain itu mereka juga tidak boleh menampakkannya kepada wanita musyrik, wanita Yahudi dan Nasrani. Namun wanita boleh menampakkan perhiasannya di hadapan budaknya, baik laki-laki atau perempuan serta anak kecil yang masih belum mengerti keadaan wanita dan auratnya.

2. *Tafsi>r al-Misbah*

Setelah ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad agar berpesan kepada orang-orang mukmin lelaki, kini perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah. Ayat ini menyatakan "*Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya,* sebagimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu *janganlah mereka menampakkan hiasannya,* yaitu bagian tubuhnya yang dapat merangsang lelaki *kecuali yang (biasa) nampak daripadanya* atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.

Selanjutnya karena salah satu hiasan wanita yang pokok adalah dada maka ayat ini melanjutkan *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan* perintahkan juga wahai Nabi bahwa *janganlah menampakkan hiasannya, kecuali kepada suami mereka,* karena tujuan pernikahan adalah menikmati hiasan tersebut, *atau ayah mereka,* karena ayah mungkin muncul birahi ketika melhat hiasan anaknya *atau ayah suami mereka,* karena kasih sayang kepada anaknya akan menghalangi melakukan yang tidak senonoh kepada menantunya. *atau putra-putra mereka,* karena anak tidak memiliki birahi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap ibunya, *atau putra-putra suami mereka,* karena mereka bagaikan anak sendiri, *atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam,atau budak-budak yang mereka miliki,*baik laki-laki maupun perempuan karena wibawa tuannya menghalangi berbuat usil, *atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang* belum dewasa karena *belum mengerti tentang aurat wanita* sehingga belum paham tentang sex.

Setelah penggalan ayat yang lalu melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya penampakan tersembunyi dengan mengatakan *Dan* disamping itu *janganlah mereka* melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki misalnya dengan *memukulkan kakinya* yang memakai gelang kaki *agar diketahui hiasan yang mereka sembunyikan* yakni anggota tubuhnya akibat suara yang berbunyi dari cara jalannya dan dapat merangsang lelaki. Memang untuk melakukan hal itu diperlukan tekad yang kuat, jika melakukan kesalahan segeralah perbaiki dan sesali *dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung* meraih kebahagian duniawi dan ukhrawi.

Kata زينة adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau perhiasan. Kata خمر adalah tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkannya melilit punggungnya. Pada ayat ini memerintahkan mereka menutupi dadanya dengan karudung panjang. Kata جيوب

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yaitu leher hingga ke dada.

Al-Biqa'i memperoleh kesan dari penggunaan kata ضرب yang diartikan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh pada firman-Nya:وليضربن بخمرهنّ bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba'* pada kata *bi khumurihinna* dipahami oleh sebagian ulama berfungsi sebagai *al-Isha>q* yakni kesetaraan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung.demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahawa rambut adalah mahkota wanita. Ayat ini tidak menyebut secara pasti menutup rambut. Karena mereka telah memakai kerudung yang tujuannya menuutup rambut. Kata اربة terambil dari kata ارب yang berarti memerlukan.yang dimaksud di sini adalah kebutuhan seksual. Yang tidak memiliki kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak.

Kalimat الاّ ما ظهر منها diperselisihkan oleh oleh ulama khususnya maka kata *illa>*. Ada yang berpendapat kata *illa>* adalah *isti'na>' muttas}il* yang berarti yang dikecualikan merupakan bagian dari apa yang disebut sebelumnya, dan yang dikecualikan pada kalimat ini adalah hiasan. *Pertama* memahami kata *illa>* ini berati "Janganlah mereka wanita menampakkan hiasannya sama sekali, tetapi jika terpaksa atau tidak disengaja misalnya tertiup angin, maka dapat dimaafkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua menyisipkan kalimat dengan penggalan ayat itu, yaitu "Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika melakukan hal tersebut, tetapi jika tampak tanpa sengaja maka tidak berdosa." Jadi dapat dipahami tidak ada batasan hiasan yang boleh tampak, sehingga berarti seluruh anggota tubuh tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.

Ketiga memahami Kalimat الاّ ما ظهر منها dalam arti yang biasa terlihat dan dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat tersebut dengan arti yang ketiga ini. Ulama membagi hiasan menjadi dua macam, ada yang bersifat *khilqiyyah* (fisik yang melekat pada diri seseorang) dan ada juga yang bersifat *muktasabah* (dapat diupayakan). Fisik yang melekat terdiri atas wajah, telapak tangan dan setengah dari kedua lengan, sedangkan yang diupayakan adalah pakaian yang indah, perhiasan, celak mata dan pacar.

Pakar tafsir Ibnu 'Athiyyah mengatakan bahwa berdasarkan redaksi ayat ini wanita diperintah untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segal sesuatu yang berbentuk hiasan. Pengecualiannya berdasarkan keharusan gerak menyangkut hal-hal yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya. Demikian pakar hukum mengembalikan pengecualian tersebut pada kebiasaan yang berlaku. Akhirnya kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan bahkan mungkin lebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka melanggar agama. Karena al-Qur'an tidak menyebut batas aurat, serta ulama' pun berbeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat.

Jadi ayat ini dapat dua hal yang perlu digarisbawahi, yaitu pertama al-Qur'an dan as-Sunnah secara pasti melarang segala aktivitas yang dapat menimbulkan rangsangan birahi lawan jenisnya. Adapun bentuk aktivitas tersebut sampai suara gelang kaki pun dilarang. Kedua tuntunan al-Qur'an mengenai pakaian ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga surat *al-Ah}za>b* ayat 59. Ajakan taubat ini sebagai isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis tidak mudah dilakukan.

3. Tafsi>r al-Maraghi>

Pada ayat ini terdapat larangan memandang aurat laki-laki dan aurat wanita yang mereka tidak dihalalkan memandangnya (antara pusar dan lutut). Demikian pula jika memandang selain itu dengan dorongan syahwat, maka hukumnya haram. Serta perintag memelihara kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan seperti zina dan menutupinya agar tidak terlihat. Ayat ini juga menjelaskan tentang larangan menampakkan perhiasan pada laki-laki asing, kecuali yang biasa tampak dan tidak mungkin disembunyikan, yaitu cincin, celak mata dan lipstik. Lain halnya jika menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting karena perhiasan tersebut berada pada bagian tubuh hasta, betis, leher, kepala,dada dan telinga yang tidak halal untuk dipandang kecuali orang-orang yang dikecualikan pada ayat ini.

Setelah melarang menampakkan perhiasan, selanjutnya Allah memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petunjuk agar menyembunyikan sebagian anggota tubuh tempat perhiasan tersebut. Yaitu mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dapat menutupi rambut, leher dan dada. Orang Jahiliyah sering menutup sebagian kerudung ke kepala dan sebagian lain diulurkannya ke punggung sehingga tampak pangkal leher dan sebagian dadanya. Aisyah ra. Berkata, "Semoga Allah mengasihi kaum wanita muhajirat yang pertama, karena ketika Allah menurunkan ayat *walyad}ribna bikhumurihinna 'ala juyu>bihinna* mereka segera mengambil pakaian bulu lalu dibuat kerudung.

Wanita boleh menampakkan perhiasannya kepada suaminya, bapak, bapak suami, putranya, putra suami,saudara perempuan, putraa saudara laki-laki, putra saudara perempuan, para wanita muslimah, budak perempuan adapun budak laki-laki ulama masih berselisih pendapat. Segolongan berpendapat, budak laki-laki yang dimiliki seorang wanita adalah mahram baginya, maka budak tersebut boleh menghadapnya jika bisa menjaga kehormatannya, juga boleh melihat tubuh wanita itu kecuali antara pusar dan lutut. Segolongan lain berpendapat, budak laki-laki tidak boleh melihat rambut majikannya. Thawus ditanya,"Bolehkan budak melihat kepala dan kaki majikannya?". Thawus menjawab, "Aku tidak menyukai itu kecuali jika budak itu masih kecil, tetapi jika dia seorang budak dewasa yang berjanggut, maka tidak boleh. Anak-anak yang belum baligh juga boleh melihat perhiasan wanita.

Setelah Allah melarang menampakkan tempat perhiasan, selanjutnya melarang menampakkan godaan perhiasan tersebut. Hebdaknya tidak memukulkan kakinya ke tanah agar gelang kakinya bergemerincing karena yang demikian itu dapat membangkitkan kecenderungan kaum laki-laki terhadapnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kadang wanita membuat lubang pada gelangnya, sehingga apabila berjalan maka akan mengeluarkan suara khusus, sehingga laki-laki syahwatnya akan tergugah. Allah berharap orang yang memandang pandangannya, memelihara kemaluan, tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin dan salam akan mendapatkan kebahagian dunia akhirat.

4. *Tafsi>r Fi Zhilalil Q*ur'an

Menundukkan pandangan dari pihak laki-laki merupakan adab pribadi serta merupakan usaha menundukkan segala keinginan nafsu untuk melirik kecantikan, godaan wajah dan tubuh. Pemiliharaan kemaluan merupakan buah alami dari menundukkan pandangan. Oleh karena itu, kedua perkara itu menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dihimpun dalam satu ayat dengan gambaran bahwa keduanya sebagai sebab dan efek. Langkah tersebut dapat membersihkan perasaan dan lebih menjamin agar tidak terkena polusi kotoran syahwat agar tidak menjerumuskan ke dalam perilaku hewan yang hina. Surat an-Nur ayat 31 juga menjelaskan tentang perhiasan wanita, karena wanita selalu ingin tampil menarik dan cantik. Islam sama sekali tidak memerangi kesenangan fitrah tersebut, namun mengatur dan memberi rambu-rambu serta tidak menampakkan hanya untuk suaminya serta para mahram dan orang-orang yang disebutkan pada ayat ini karena mereka tidak akan membangkitkan syahwatnya.

Sedangkan perhiasan yang kelihatan di wajah dan dua tangan boleh diperlihatkan. Karena membuka wajah dan telapak tangan diperbolehkan berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Asma' binti Abu Bakar, "Wahai Asma', sesungguhnya bila wanita mencapai usia baligh (haid), tidak boleh lagi dilihat darinya melainkan ini". Beliau menunjuk wajah dan dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telapak tangan. Wanita-wanita pada zaman Jahiliyah dengan enteng membuka dadanya di hadapan laki-laki bahkan leher, punuk rambut dan anting dibiarkan terbuka. Setelah Allah memerintahkan wanita menutup dadanya dengan *khimar* dan tidak menampakkan perhiasannya, kemudian mereka merobek pakaiannya kemudian menjadikannya sebagai kain yang menutupi tubuhnya.

Islam telah mengangkat citarasa masyarakat Islami dan membersihkan apresiasi kecantikan. Sehingga bukan lagi tabiat hewan yang lebih dominan dalam mengukur kecantikan. Namun, tabiat manusiawi yang yang telah terbentuk dan terdidik. Demikianlah Islam saat ini membangun apresiasi dalam barisan wanita-wanita mukminat, walaupun cita rasa umum telah rusak dikuasai oleh nafsu hewani, dan membuatnya cenderung buka-bukaan, telanjang, dan lepas kendali seperti binatang.

Wanita mukminat dengan penuh ketaatan dan kesadaran menutupi bagian-bagian fitnah tubuhnya. Kehormatan dengan penuh rasa malu ini merupakan salah satu langkah antisipasi untuk menjaga individu dan kelompok. Oleh karena itum ketika fitnah aman, al-Qur'an memperbolehkan untuk meninggalkan prosedur itu. Sehingga dikecualikan para lelaki mahram yang biasanya cenderung tidak tertarik serta syahwatnya tidak bangkit. Mereka adalah suami, ayah, ayah suami, putra-putranya, putra suami, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita-wanita Islam, budak-budaknya dan Anak-anak yang belum mengerti aurat wanita.

Sesungguhnya ayat ini mengungkapkan betapa Allah megetahui secara mendalam tentang perakitan bentuk manusia, kecenderungan dan responnya. Oleh karena itu kadang kala khayalan itu lebioh kuat pengaruhnya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangkitlan syahwat dibanding bila melihat secara terang-terangan. Mendengar gemerincingnya perhiasan dan aroma wewangian dari jauh pun banyak membangkitkan syahwat laki-laki. Maka al-Qur'an mengantisipasi seluruh peluang tersebut. Pada akhir ayat, redaksi ayat mengarahkan hati-hati kepada Allah dan membukakan pintu tobat karena perilaku sebelum turun ayat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id